



PUTUSAN

NOMOR 57/PID. SUS/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : La Ode Yusuf Alias Ucup Bin Ismail Dangka;
2. Tempat lahir : Bonea;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /1 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lambiku, Kec. Napabalano, Kab. Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa La Ode Yusuf Alias Ucup Bin Ismail Dangka ditangkap sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa La Ode Yusuf Alias Ucup Bin Ismail Dangka ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 3 Mei 2023 Nomor 57/PID.SUS/2023/PT KDI tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 3 Mei 2023 Nomor 57/PID.SUS/2023/PT KDI tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis tanggal 3 Mei 2023 tentang hari sidang pertama, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Raha Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 13 April 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 12 Januari 2023 No. Reg. Perkara: 01/RP-9/Enz.2/01/2023, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa LA ODE YUSUF Alias UCUP Bin ISMAIL DANGKA** pada hari Kamis Tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, *melakukan permufakatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*



menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu berupa: 7 (tujuh) sachet berisikan Kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,2344 gram, yang positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa LA ODE YUSUF Alias UCUP Bin ISMAIL DANGKA menghubungi saksi TISON Bin LA MAHE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan WhatsApp yang pada saat itu saksi TISON Bin LA MAHE yang sedang meminum minuman keras jenis kameko bersama teman-temannya. Kemudian terdakwa menanyakan posisi saksi TISON dengan mengatakan "**dimana?**", lalu saksi TISON menjawab "**disni ditetangga saya minum**", lalu terdakwa negatakan "**ada ini, penetral ini**", lalu saksi TISON menjawab "**dimana**" dan terdakwa kembali menjawab "**ada disini**" lalu saksi TISON menjawab "**baru?**", kemudian terdakwa mengatakan "**ada tapi saya mau ambil dulu di raha, ada motormu distu ?**", kemudin saksi TISON menjawab "**tidak ada, ada di rumah motor**", setelah itu terdakwa mengatakan lagi "**saya jemput paleng**", lalu saksi TISON menjawab "**janganmi nanti saya jalan kaki saja**", kemudian setelah itu saksi TISON langsung pulang kerumah dengan berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX-King warna merah kombinasi warna hitam miliknya Nopol DT 3852 GD miliknya, setelah saksi TISON sampai di tempat kembali, salah satu teman menyuruh saksi TISON untuk membeli kameko, kemudian setelah itu saksi TISON langsung pergi ke penjual kameko, setelah sampai di rumah penjual kameko tersebut saksi TISON bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan "**bagaimana**", lalu saksi TISON menjawab "**sebentar saya mau bawa dulu kameko ini**" , setelah itu saksi TISON mengantarkan kameko tersebut di tempat awal saksi TISON minum dengan teman-temannya, kemudian saksi TISON kembali kerumah penjual kameko untuk menjemput terdakwa lalu menuju ke Raha, tetapi pada saat itu terdakwa mengatakan "**saya singgah dulu ambil jaketku**", setelah sampai di kota Raha saksi TISON bersama dengan terdakwa langsung menuju rumah kos Sdr. FIRMAN (dalam Daftar



Pencarian Orang/DPO) yang berlokasi di depan SMP Negeri 2 Raha, setelah sampai ternyata saudara FIRMAN sedang tidak berada di kamar Kostnya sehingga saat itu saksi TISON dan terdakwa menunggu di depan kamar Sdr. FIRMAN, kemudian karena lama menunggu saksi TISON meminta izin kepada seorang perempuan yang saksi TISON tidak kenali yang berada di dalam kamar kos Sdr. FIRMAN dan mengatakan **“bisa saya baring-baring dulu”**, kemudian perempuan tersebut menjawab **“bisa”**, kemudian saksi TISON masuk kedalam kamar dan langsung tertidur pada saat itu. Beberapa saat kemudian terdakwa membangunkan saksi TISON dan mengatakan **“bangun, adami la FIRMAN”**. setelah itu saksi TISON bangun dan langsung keluar ke kamar kost tersebut, pada saat di depan kamar terdakwa mengatakan **“mana uangmu tadi?”**. lalu saksi TISON memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mengambil uangnya terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr. FIRMAN dan langsung mengobrol dengan Sdr. FIRMAN.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi TISON dan langsung mengajak saksi TISON menuju ke Jln. Lumba-Lumba, setelah sampai depan SD di Laino terdakwa berhenti lalu kemudian langsung masuk ke gapura SD lalu kemudian mengambil sesuatu di Gapura tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke arah saksi TISON, kemudian setelah naik di atas motor terdakwa memberikan saksi TISON 1 (satu) buah gelas minuman merk Ale-ale, kemudian setelah itu saksi TISON dan terdakwa langsung jalan lagi menuju pasar Laino. Setelah sampai di perempatan Pasar Laino saksi TISON melihat ada motor yang mendekati saksi TISON dengan terdakwa dan saat itu juga terdakwa menyuruh saksi TISON dengan mengatakan **“buang buang”**, mendengar hal tersebut saksi TISON langsung membuang gelas plastic minuman ale-ale tersebut, dan pada saat itu juga sepeda motor yang mendekati saksi TISON dan terdakwa tersebut langsung menghadang sepeda motor yang saksi TISON dan terdakwa gunakan, dan pada saat itu saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR dan tim Sat Narkoba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi TISON dan terdakwa yang kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Samsung M-20 warna biru, 1 (satu) HP merk OPPO warna putih dan 1 (satu) buah gelas plastic yang bertuliskan ale-



ale tepatnya di bawah ditindis sepeda motor yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet ukuran sedang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,2344 gram, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang.

- Bahwa kemudian saksi LA ODE QALBUDDIN bersama dengan Tim Sat Resnarkoba melanjutkan penggeledahan ke rumah Terdakwa di Jln. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) sumbu, dan 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet. Tidak lama kemudian saksi LA ODE QALBUDDIN bersama dengan Tim Sat Resnarkoba kembali melanjutkan penggeledahan dirumah saksi TISON namun pada saat itu saksi LA ODE QALBUDDIN bersama dengan Tim Sat Resnarkoba tidak menemukan barang yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana Narkotika. Setelah itu saksi TISON, terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Muna.
- Bahwa saksi TISON membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara FIRMAN melalui terdakwa, karena saksi TISON sebelumnya tidak mengenal Sdr. FIRMAN.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan No. Lab: 3871/NNF/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., DEWI, S.Farm telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :
 1. 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0.2344 gram; diberi nomor barang bukti 9104/2022/NNF
 2. 1 (satu) Botol Plastik bekas minuman berisi Urine milik LAODE YUSUF Alias UCUP; diberi nomor barang bukti 9105/2022/NNF
 3. 1 (satu) Tabung berisi Darah milik LAODE YUSUF Alias UCUP; diberi nomor barang bukti 9106/2022/NNFDengan hasil pemeriksaan :



1. 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0.2344 gram, (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) Botol Plastik bekas minuman berisi Urine milik LAODE YUSUF Alias UCUP, (-) Negatif Narkotika
3. 1 (satu) Tabung berisi Darah milik LAODE YUSUF Alias UCUP, (-) Negatif Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa LA ODE YUSUF Alias UCUP Bin ISMAIL DANGKA** pada hari Kamis Tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidak – tidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **melakukan permufakatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, men guasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa : 7 (tujuh) sachet berisikan Kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,2344 gram, yang positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa LA ODE YUSUF Alias UCUP Bin ISMAIL DANGKA menghubungi saksi TISON Bin LA MAHE (*terdakwa dalam berkas*



perkara terpisah) melalui pesan WhatsApp yang pada saat itu saksi TISON Bin LA MAHE yang sedang meminum minuman keras jenis kameko bersama teman-temannya. Kemudian terdakwa menanyakan posisi saksi TISON dengan mengatakan "**dimana?**", lalu saksi TISON menjawab "**disni ditetangga saya minum**", lalu terdakwa negatakan "**ada ini, penetral ini**", lalu saksi TISON menjawab "**dimana**" dan terdakwa kembali menjawab "**ada disini**" lalu saksi TISON menjawab "**baru?**", kemudian terdakwa mengatakan "**ada tapi saya mau ambil dulu di raha, ada motormu distu ?**", kemudin saksi TISON menjawab "**tidak ada, ada di rumah motor**", setelah itu terdakwa mengatakan lagi "**saya jemput paleng**", lalu saksi TISON menjawab "**janganmi nanti saya jalan kaki saja**", kemudian setelah itu saksi TISON langsung pulang kerumah dengan berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX-King warna merah kombinasi warna hitam miliknya Nopol DT 3852 GD miliknya, setelah saksi TISON sampai di tempat kembali, salah satu teman menyuruh saksi TISON untuk membeli kameko, kemudian setelah itu saksi TISON langsung pergi ke penjual kameko, setelah sampai di rumah penjual kameko tersebut saksi TISON bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan "**bagaimana**", lalu saksi TISON menjawab "**sebentar saya mau bawa dulu kameko ini**" , setelah itu saksi TISON mengantarkan kameko tersebut di tempat awal saksi TISON minum dengan teman-temannya, kemudian saksi TISON kembali kerumah penjual kameko untuk menjemput terdakwa lalu menuju ke Raha, tetapi pada saat itu terdakwa mengatakan "**saya singgah dulu ambil jaketku**", setelah sampai di kota Raha saksi TISON bersama dengan terdakwa langsung menuju rumah kos Sdr. FIRMAN (*dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*) yang berlokasi di depan SMP Negeri 2 Raha, setelah sampai ternyata saudara FIRMAN sedang tidak berada di kamar Kostnya sehingga saat itu saksi TISON dan terdakwa menunggu di depan kamar Sdr. FIRMAN, kemudian karena lama menunggu saksi TISON meminta izin kepada seorang perempuan yang saksi TISON tidak kenali yang berada di dalam kamar kos Sdr. FIRMAN dan mengatakan "**bisa saya baring-baring dulu**", kemudian perempuan tersebut menjawab "**bisa**", kemudian saksi TISON masuk kedalam kamar dan langsung tertidur pada saat itu. Beberapa saat kemudian terdakwa membangunkan saksi TISON dan mengatakan



“bangun, adami la FIRMAN”. setelah itu saksi TISON bangun dan langsung keluar ke kamar kost tersebut, pada saat di depan kamar terdakwa mengatakan **“mana uangmu tadi?”**. lalu saksi TISON memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mengambil uangnya terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr. FIRMAN dan langsung mengobrol dengan Sdr. FIRMAN.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi TISON dan langsung mengajak saksi TISON menuju ke Jln. Lumba-Lumba, setelah sampai depan SD di Laino, terdakwa berhenti lalu kemudian langsung masuk ke gapura SD lalu kemudian mengambil sesuatu di Gapura tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke arah saksi TISON, kemudian setelah naik di atas motor terdakwa memberikan saksi TISON 1 (satu) buah gelas minuman merk Ale-ale, kemudian setelah itu saksi TISON dan terdakwa langsung jalan lagi menuju pasar Laino. Setelah sampai di perempatan Pasar Laino saksi TISON melihat ada motor yang mendekati saksi TISON dengan terdakwa dan saat itu juga terdakwa menyuruh saksi TISON dengan mengatakan **“buang buang”**, mendengar hal tersebut saksi TISON langsung membuang gelas plastic minuman ale-ale tersebut, dan pada saat itu juga sepeda motor yang mendekati saksi TISON dan terdakwa tersebut langsung menghadang sepeda motor yang saksi TISON dan terdakwa gunakan, dan pada saat itu saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR dan tim Sat Narkoba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi TISON dan terdakwa yang kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Samsung M-20 warna biru, 1 (satu) HP merk OPPO warna putih dan 1 (satu) buah gelas plastic yang bertuliskan ale-ale tepatnya di bawah ditindis sepeda motor yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet ukuran sedang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,2344 gram, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang.
- Bahwa kemudian saksi LA ODE QALBUDDIN bersama dengan Tim Sat Resnarkoba melanjutkan pengeledahan ke rumah Terdakwa di Jln. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu)



sumbu,dan 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet. Tidak lama kemudian saksi LA ODE QALBUDDIN bersama dengan Tim Sat Resnarkoba kembali melanjutkan pengeledahan dirumah saksi TISON namun pada saat itu saksi LA ODE QALBUDDIN bersama dengan Tim Sat Resnarkoba tidak menemukan barang yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana Narkotika. Setelah itu saksi TISON, terdakawa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Muna.

- Bahwa saksi TISON membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara FIRMAN melalui terdakwa, karena saksi TISON sebelumnya tidak mengenal Sdr. FIRMAN.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan No Lab : 3871/NNF/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., DEWI, S.Farm telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :
 1. 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0.2344 gram; diberi nomor barang bukti 9104/2022/NNF.
 2. 1 (satu) Botol Plastik bekas minuman berisi Urine milik LAODE YUSUF Alias UCUP; diberi nomor barang bukti 9105/2022/NNF.
 3. 1 (satu) Tabung berisi Darah milik LAODE YUSUF Alias UCUP; diberi nomor barang bukti 9106/2022/NNF

Dengan hasil pemeriksaan :

1. 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0.2344 gram, (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.
 2. 1 (satu) Botol Plastik bekas minuman berisi Urine milik LAODE YUSUF Alias UCUP, (-) Negatif Narkotika.
 3. 1 (satu) Tabung berisi Darah milik LAODE YUSUF Alias UCUP, (-) Negatif Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang



berwenang dan bukan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 21 Maret 2023, Nomor. Register. Perkara : 01/RP-9/Enz.2/01/2023.

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LA ODE YUSUF Alias UCUP Bin ISMAIL DANGKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana melakukan permufakatan, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu*, sebagaimana terurai dalam dakwaan Kedua kami yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **LA ODE YUSUF Alias UCUP Bin ISMAIL DANGKA** selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya barang bukti:
 - 1 (satu) gelas plastik bertuliskan ale-ale yang didalamnya terdapat: 7 (tujuh) sachet ukuran sedang berisi kristal bening di duga shabu Dengan Berat Netto $\pm 0,2344$ (nol koma dua tiga empat empat) Gram dan 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung M-20 Warna Biru dengan Nomor Sim Card (1) 0853-1457-8476 dan Sim Card (2) 0812-4213-2203;
 - 1 (satu) Pembungkus Rokok Surya Kecil yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Pireks Kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Putih dengan Nomor Sim Card 0823-1770-0569.



- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Jupiter MX-KING Warna Merah Kombinasi Warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 3852 GD.

(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. TISON Bin LA MAHE)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
Membaca, putusan Pengadilan Negeri Raha, Nomor 10 /Pid.Sus/2023/ PN Rah, tanggal 13 April 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **La Ode Yusuf Alias Ucup Bin Ismail Dangka**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp600.000.000,00** (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gelas plastik bertuliskan ale-ale yang didalamnya terdapat: 7 (tujuh) sachet ukuran sedang berisi kristal bening sabu dengan berat netto \pm 0,2344 (nol koma dua tiga empat empat) gram dan 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung M-20 Warna Biru dengan Nomor Sim Card (1) 0853-1457-8476 dan Sim Card (2) 0812-4213-2203;
 - 1 (satu) Pembungkus Rokok Surya Kecil yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Pireks Kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Putih dengan Nomor Sim Card 0823-1770-0569;



- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Jupiter MX-KING Warna Merah Kombinasi Warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 3852 GD;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam **berkas perkara nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah. Atas nama TISON BIN LA MAHE;**

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 14 April 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 10/Pid. Sus/2023/PN Rah, tanggal 13 April 2023;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita/jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 14 April 2023, telah diberitahukan kepada Terdakwa LA ODE YUSUF ALIAS UCUP BIN ISMAIL DANGKA;
3. Akta penerimaan Memori banding Penuntut Umum Nomor 10/Akta Pid. Sus/2023/PN Rah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 17 April 2023, dan diberitahukan kepada Terbanding/Terdakwa LA ODE YUSUF ALIAS UCUP BIN ISMAIL DANGKA;
4. Relas Penyerahan Memori Banding perkara Nomor:10/Pid.Sus/2023/PN Rah kepada Terdakwa LA ODE YUSUF ALIAS UCUP BIN ISMAIL DANGKA pada tanggal 17 April 2023;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ditujukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2023 ditujukan kepada Jaksa Penununtut Umum pada tanggal 17 April 2023 ditujukan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LA ODE YUSUF Alias UCUP Bin ISMAIL DANGKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan permufakatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gelas plastik bertuliskan ale-ale yang didalamnya terdapat : 7 (tujuh) sacshet ukuran sedang berisi kristal bening di duga shabu Dengan Berat Netto \pm 0,2344 (nol koma dua tiga empat emat) Gram dan 1 (satu) sacshet kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) Pembungkus Rokok Surya Kecil yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Pireks Kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung M-20 Warna Biru dengan Nomor Sim Card (1) 0853-1457-8476 dan Sim Card (2) 0812-4213-2203;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Putih dengan Nomor Sim Card 0823-1770-0569.
 - 1 (satu) Unit Motor Yamaha Jupiter MX-KING Warna Merah Kombinasi Warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 3852 GD;

(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an.TISON Bin LA MAHE);
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Raha Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN.Rah tanggal 13 April 2023 beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat dan telah pula sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku yaitu Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan jumlah narkotika jenis sabu dalam perkara a quo relatif sedikit dengan berat netto $\pm 0,2344$ (nol koma dua tiga empat empat) gram yang tidak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkotika sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sehingga terbukti pasal 127 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, oleh karena Terdakwa terbukti sebagai pemakai dengan jumlahnya sabu relatif sedikit (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 13 April 2023 telah sesuai



menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dengan mengubah mengenai pidana denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan dan oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 April 2023 Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Rah, yang dimohonkan banding dengan mengubah sekedar mengenai pidana denda;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 oleh kami **USMAN, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD ISTIADI, S.H.M.H.**, dan **IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **LA WERE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. **MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H.**

USMAN, S.H., M.H.

Ttd

2. **IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

LA WERE, S.H.